

**Hilah dalam Jual Beli pada Sistem *Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
 (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer)**

Ubaidillah

STAI Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki
 Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso
 Email: ubaidillahmansur17@gmail.com

Abstrak: Penggunaan tiga akad yaitu jual beli, IMBT, dan hibah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Sebelum melakukan akad IMBT, nasabah yang mengajukan pembiayaan, terlebih dahulu menjual barang kepada pihak BMT menggunakan akad jual beli. Ini sangat kontradiksi ketika dipadukan dengan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. Metode diskriptif kualitatif yang peneliti gunakan untuk memaparkan implementasi akad *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bit Tamlik* dalam pembiayaan BMT UGT Nusantara. Sedangkan prosedur pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan cara menggunakan teknik analisis triangulasi. Hasil dari pembahasan ini dapat kita tarik sebagai benang merahnya bahwa implementasi *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* pada produk pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang pembantu Pujer telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Namun Akad *Ijarah Al Muntahiyah Bit Tamlik* yang dipraktikkan oleh BMT UGT Nusantara ada sedikit perbedaan menurut standarisasi kebolehan dalam kitab *Fiqh Al Buyu'*. Namun, implementasi dan prosedur lainnya sudah sangat selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang akad *Ijarah Al Muntahiyah Bit Tamlik*.

Kata Kunci: Hilah, Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.

Abstract: The use of three contracts, namely buying and selling, IMBT, and grants implemented by BMT UGT Nusantara is the background of this research. Before entering into an IMBT contract, a customer who applies for financing must first sell goods to the BMT using a sale and purchase agreement. This is very contradictory when combined with DSN-MUI Fatwa No. 27/DSNMUI/III/2002 concerning *Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik*. The qualitative descriptive method that

the researcher used to explain the implementation of the Al-Ijarah Al-Muntakiyah bit Tamlik contract in financing BMT UGT Nusantara. While the data collection procedure uses observation and interviews. Data were analyzed by using triangulation analysis techniques. We can draw the results of this discussion as the thread that the implementation of Ijarah Muntakiyah Bit Tamlik in the BMT UGT Nusantara financing product Pujer sub-branch is in accordance with the principles of muamalah. However, the Ijarah Al Muntakiyah Bit Tamlik contract practiced by BMT UGT Nusantara has a slight difference according to the standardization of permissibility in the book *Fiqh Al Buyu'*. However, the implementation and other procedures are very much aligned with the DSN-MUI Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 concerning the Ijarah Al Mutakiyah Bit Tamlik contract.

Keywords: Hilah, Shariah Economic Law, Ijarah Muntakiya Bit Tamlik.

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan edilogi yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, selalu memosisikan dirinya untuk tidak saja menjadi kepercayaan, namun juga diterapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Hidup Islami merupakan dambaan setiap pribadi muslim yang taat dan beriman. Menjalani kehidupan yang islami dari berbagai aspek, termasuk ekonomi/bisnis.¹ Seperti sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا.

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan Aku telah cukupkan atas kalian nikmat-Ku, dan Aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. (Al Māidah: 3).²

Kemudian islam juga disampaikan oleh ulama besar dari Suria melalui kutipan dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili, Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya serta sebagai *mashadirul ahkam* yang paling utama yakni Al Qur'an dan As-Sunnah, dan Islam juga menaungi aspek penting yakni fikih.

¹ Rusli Setiawan, “Analisis Penerapan Akad IMBT (Ijarah Al Muntakiyah Bit-Tamlik) Terhadap Minat Masyarakat Untuk Melakukan Transaksi Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Cabang Makasar” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2020), 01.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro: 2007), 107.

Diantaranya fikih Islam yang sangat urgen bagi umat Islam, karena ia merupakan sebuah "manual book" dalam menjalankan ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.³

Ekonomi yang islami tidak hanya berbicara tentang perbankan yang islami, melainkan semua hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-harinya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Maka dari itu lahirlah fikih muamalah sebagai aturan atau tata cara yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia sebagai bentuk interaksi dengan manusia yang lainnya dalam sebuah masyarakat. Segala tindakan manusia yang bukan merupakan ibadah masuk kedalam kategori ini termasuk kegiatan perekonomian masyarakat.⁴

Oleh karena itu muncul lah lembaga keuangan baik bank maupun non bank, Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya baik dengan cara kredit maupun berinvestasi atau saving (menabung). Sehingga lembaga keuangan non bank telah menjadi peran yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.⁵ Maka dari itu untuk menampung segala hajat masyarakat yang belum disalurkan oleh jasa perbankan islam, maka dibentuklah beberapa lembaga keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam, yaitu: *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dan koperasi pondok pesantren, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf.⁶

Dari banyak lembaga keuangan yang ada, koperasi syariah seperti *Baitul Maal Wattamwil* mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai banyak diminati oleh

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Darul Fikir, 2020), Jilid 4.

⁴ Rusli Setiawan, "Analisis Penerapan Akad IMBT (Ijarah Al Muntahiya Bit-Tamlik) Terhadap Minat Masyarakat Untuk Melakukan Transaksi Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Cabang Makasar" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2020), 02.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII press, 2004), 51.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, edisi 2, 2003), 8-9.

masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah.⁷ *Baitul Maal Wattamwil* merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berpengaruh bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip islam didalamnya seperti Ijarah, wadiah, jual beli dan bagi hasil. Dengan hadirnya baitul maal wattamwil sangat membantu masyarakat mikro kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan, serta pelaku usaha kecil untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta membantu perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.⁸

Sebagai lembaga keuangan yang berkecimpung di bidang jasa keuangan syariah, BMT UGT NUSANTARA menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalin transaksi dengan para anggotanya. Untuk sektor pembiayaan syariah, jenis-jenis akad yang diterapkan salah satunya adalah *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* yang merupakan kolaborasi antara transaksi sewa menyewa dan jual beli.

Ijarah Muntahiya BitTamlik merupakan salah satu akad yang diterapkan dalam pembiayaan di BMT UGT Nusantara capem Pujer. Menurut ketua BMT UGT Nusantara Capem Pujer “Bagi anggota yang ingin menggunakan akad Ijarah al Muntahiya bit Tamlik jaminan berupa Kendaraan Bermotor. Kemudian oleh pihak BMT akan diakad jual beli melalui angsuran yang telah ditentukan diawal, selanjutnya barang jaminan berupa kendaraan bermotor jika ingin digunakan oleh anggota, maka pihak BMT akan mengakad dengan sistem sewa menyewa kepada anggota. Pada akhirnya dalam ijarah al muntahiya bit tamlik, pihak BMT mengganti akad sewa menyewa menjadi akad jual beli pada angsuran terakhir dari anggota untuk membeli jaminan yang telah dijual kepada BMT sebelumnya.⁹

Sementara Jual beli diawal, sebelum terjadi akad *Ijarah Al Muntahiya Bit-Tamlik*, adalah sarana untuk mengganti kepemilikan jaminan dari nasabah kepada BMT UGT Nusantara. Jual Beli menjadi jalan keluar (Hilah) mengatasi permasalahan dalam sistem praktik salah satu akad pembiayaan, yaitu akad *Ijarah*

⁷ Nur Dinah Fauziah, Dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Batu : Literasi Nusantara, 2019), 225.

⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:kencana Prenada media Group,2010), 363.

⁹ Wahyudi, *Wawancara*, Bondowoso, 10 Oktober 2022.

Al Muntahiya Bit-Tamlik. Akan tetapi jual beli tersebut secara tidak langsung menjadi jual beli bersyarat yang mengikat, karna dalam praktiknya BMT melakukan janji dengan nasabah untuk tidak menjual kepada orang lain barang jaminan yang telah disewakan kepada nasabah sampai batas waktu yang telah disepakati.

Hilah tersebut diambil untuk mencari kemaslahatan terhindar dari riba. Riba adalah kemudharatan/bahaya dan kemudharatan harus dihilangkan. Helah dalam pembentukan akad IMBT memberikan keringan (kemaslhatan) kepada masyarakat, metode hilah yang dipakai oleh DSN MUI dalam fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 menerapkan metode al-makharij min al-maza'iq Abu Hanifah. Dalam konteks ini helah dimaksudkan untuk menghindari praktik riba dan memberikan jalan keluar kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan.¹⁰

Sebagaimana deskripsi diatas bahwa IMBT merupakan gabungan dari dua akad yaitu jual beli dengan sewa menyewa, untuk mekanismenya masih menjadi hal yang perlu di bahas secara mendetail mengenai akad jual beli dan *Ijarah* dari proses akad IMBT.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan riset atau penelitian dengan judul Hilah Akad Jual Beli Dalam IMBT ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bmt Ugt Nusantara Capem Pujer Bondowoso)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang sangat urgen yang dialami oleh peneliti, misalnya tingkah laku, cara pandang. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat dekriptif. Metode riset kualitatif ini dilaksanakan secara intens,

¹⁰Mursal, Yuserizal Bustami, "Helah Dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Islamika*, Vol. 17, No. 2 (2017).45

peneliti berpartisipasi sangat lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Secara umum penelitian lapangan ini dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penghimpunan data mencakup data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini berasal dari ketua, pengurus dan nasabah/anggota BMT UGT Nusantara Capem wonosari.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu informasi-informasi yang dijadikan sebagai data pendukung, data ini diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder juga dapat diperoleh dari buku referensi serta penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai prosedur pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹²

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2013), 14.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2013), 233.

Dalam melaksanakan wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan kepada pengurus dan orang-orang yang terlibat didalamnya dan diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ketua, Pengurus dan nasabah BMT UGT Nusantara Capem wonosari.

b. *Library Research*

Library Research yaitu penelitian dengan membaca beberapa buku yang ada di perpustakaan sebagai penunjang dalam penelitian. Adapun buku-buku yang dijadikan referensi bahan penelitian adalah kitab-kitab klasik maupun kontemporer yang membahas tentang *hybrid contract*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif adalah model analisis mengalir (*flow model*). Sejumlah langkah analisis terdapat dalam model ini meliputi:

a. *Data Reduction*

Reduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok (urgen), memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dirangkum, dipilah-pilih akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. *Data Display*

Di dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart*, dan sejenisnya serta dalam menyajikan data, huruf besar, huruf kecil, dan angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.

c. *Conclusion/Verification*

Menurut Miles dan Huberman *Conclusion/Verification* adalah Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dipaparkan ditahap awal didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹³

5. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.¹⁴ Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi pada pengujian kredibilitas (dapat dipercaya), data merupakan pengecekan data yang berasal banyak sumber, banyak cara serta berbagai waktu.¹⁵

HASIL DAN DISKUSI

1. Hilah

Secara bahasa hilah berarti segala cara yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi, baik dari yang halal menjadi haram atau menghalalkan hal yang haram.¹⁶ Ada juga yang berpendapat bahwa hilah adalah sebuah strategi hukum untuk mengelak dari ketentuan syariat yang secara teknik dipandang sebagai tidak melanggar dari ketentuan hukum.¹⁷ Hilah dalam kamus Al Munawwir adalah alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri, siasat, trik atau Rekayasa.¹⁸

Seorang mufti Mesir Ali Jad al-Haq (1980:7: 357), menyebut dan membagi Hilah menjadi dua, yaitu: *al-Hiyal al-masyru'ah* atau *hilah*

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2013), 246-525.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2013), 270.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2013), 241-244.

¹⁶ Ibnu Hajar, *Fat-hul Bari*, (Bairut Libanon). Juz 12.326

¹⁷ Abdur Rakib, Zakiyah Muhamad Jamil, "Illat, Hilah, dan Hikmah sebagai Pertimbangan Perubahan Hukum Islam: Sebuah Kajian Pustaka", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 02, No.02 (2020), 199.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 311.

syar'iyah (hilah yang boleh dilakukan) yaitu ketika hilah yang ma`āl atau dampak yang dihasilkannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau maslahat yang dituju syara'. Sedangkan, *Al-Hiyal ghair masyru'ah* atau *hīlah ghair syar'iyah* (hilah yang tidak boleh dilakukan) yaitu ketika hilah yang ma`āl atau dampak yang dihasilkannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau maslahat yang dituju syara'.¹⁹

Dari hasil temuan dilapangan Praktik akad IMBT pada pembiayaan Modal Pertanian Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Pujer mengandung 2 model akad. Pertama akad *Ijarah* dan jual beli, yaitu barang yang di *Ijarahkan* kepada nasabah murni milik BMT dengan cara membeli kepada orang lain untuk memenuhi keinginan nasabah, baik itu berupa kendaraan bermotor, rumah, ataupun benda-benda yang bisa di ambil manfaatnya, yang kemudian pada akhir masa sewanya akan ditamlikkan kepada nasabah dengan akad jual beli. Tentunya akad seperti ini diperbolehkan asalkan sighthat akadnya jelas mengenai tamlik diakhir masa sewanya. Kedua akad *Ijarah* dngan model Bai' Istighlal yang mana jual beli yang dipraktikkan adalah yaitu membeli barang dari nasabah, kemudian menyewakan lagi kepada nasabah untuk mendapat hasil dari peminjaman tersebut, dan diakhir masa sewa barang jaminan akan ditamlikkan menjadi milik nasabah kembali baik menggunakan akad Jual Beli ataupun akad Hibah. Praktik seperti ini menyerupai akad Bai' Istighlal, yang mana Bai' Istighlal juga digunakan dalam penggunaan akad di BMT UGT Nusantara Capem Pujer namun digabung dengan akad bai' Wafa. Jika model akad yang kedua ini dipraktikkan dengan menggunakan kan IMBT tentunya akan berkumpul dua akad dalam satu akad dan satu barang serta pada satu masa yang sama

2. Definisi Jual Beli

Secara (لغة) atau etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pengertian

¹⁹ Ali Jad al-Haq, Jad al-Haq, Fatawa A'lam al-Muftin li Dar al-Ifta` al-Mishriyyah, Kairo: Dar al-Ifta` al-ishriyyah, 1980

yang diungkapkan oleh ulama fiqih, diantaranya:

a. Jual beli menurut ulama' Hanafi adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.*²⁰

b. Definisi jual beli menurut Imam An Nawawi dalam kitab *Majmu'* adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

*Tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.*²¹

c. Ibnu Qudamah ulama dari madzhab Hanbali memberi penjabaran dari definisi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, menurut beliau jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

*Tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan memberi hak milik.*²²

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli dapat diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual”, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²³

Dari beberapa definisi yang di atas dapat kita simpulkan bahwasanya semua definisi tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu bahwa jual beli adalah proses penukaran barang dengan barang.²⁴

3. Dasar Hukum Jual Beli

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Darul Fikir, 2020), Jilid 4, 111-112.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 478.

²⁴ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 73.

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama'.²⁵ Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Didalam Al-Quran terdapat sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya yakni firman Allah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(Al-Baqarah: 275).²⁶

Ayat diatas merupakan penjelasan tentang dasar dibolehkannya (halal) transaksi jual beli dan ditolaknya (haram) riba. Allah Azza wa Jalla adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan maka Allah SWT akan melarangnya dan dalam firman Allah yang lain:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Dan persaksikanlah apabila kamu melakukan jual beli. (Al-Baqarah: 282).²⁷

Ayat di atas merupakan penjelasan dari Allah tentang kebolehan jual beli secara umum.

b. Hadist

Dasar hukum yang berasal dari Hadist Nabi SAW antara lain adalah sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزار والحاكم)

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Creative Media Group: 2010), 47.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Creative Media Group: 2010), 48.

Nabi SAW ditanya tentang matapencaharian apa yang paling baik? Beliau Menjawab”Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang baik. (HR. Bazzar dan Hakim).

Yang dimaksud *mabrur* dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha manipulasi serta merugikan pihak lain.

Dan dalam hadist lain:

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Jual-beli harus dipastikan saling meridhai (HR.Baihaqi dan Ibnu Majah).²⁸

c. Ijma’

Ulama telah sependapat (sepakat) bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan yang berbentuk barang orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli (barter) atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya, karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.²⁹

Pada prinsipnya, landasan hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’i mengatakan, Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau haramkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.³⁰

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli tidak bisa dikatakan sah apabila tidak memenuhi enam syarat, yaitu:

b. Saling ridho atau rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua

²⁸ Syafe’i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 75.

²⁹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 244.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Darul Fikir, 2011), Jilid 4,

belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahaannya, berdasarkan Firman Allah:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian”. (An Nisa’: 29).³¹

dan hadits Nabi saw riwayat Ibnu Majah:

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”

- c. Pelaku akad adalah seseorang yang diperkenankan melaksanakan akad, yaitu orang yang telah cukup umur (baligh), berakal, dan mengerti. Maka, transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
- d. Harta benda yang menjadi objek transaksi telah dimiliki secara sah oleh kedua pihak. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

”janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”.³²

- e. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka dari itu tidak diperkenankan menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh imam Ahmad: Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
- f. Objek jual beli dapat dilihat oleh kedua belah pihak saat bertransaksi. Maka tidak diperkenankan menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Creative Media Group: 2010), 83.

³² Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Kairo: Makniz, tt.), 129, jilid 2

harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

- g. Harga (*Tsaman*) harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”³³

1. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur (mayoritas ulama’), bahwa rukun-rukun jual beli ada 4, yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) dalam hal ini maksudnya adalah penjual dan pembeli. Mengenai ‘*aqid*’ terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: mukallaf, jujur, baligh, berakal, dewasa (mampu memelihara agama dan hartanya), dan tidak ada paksaan. Penjual dan pembeli harus melakukan transaksi jual-beli atas dasar suka-rela tanpa ada paksaan sebagaimana telah dijelaskan pada hadist-hadist sebelumnya.
- b. *Ma’qud ‘alaih, Ma’qud ‘alaih* adalah objek dalam transaksi jual beli, berupa *mutsman* (barang yang dijual). Adapun syarat barang yang dapat diperjual belikan adalah: Barangnya ada, bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati.
- c. *Shighat*, yaitu mencakup ijab dan qobul. Ijab adalah ucapan yang menunjukkan pemberian hak milik dari pihak penjual. Sedangkan qobul adalah ucapan yang menunjukkan penerimaan hak milik dari pihak pembeli.
- d. *Tsaman* (alat tukar/mata uang). Adapun syaratnya adalah Harga yang telah disepakati harus jelas jumlahnya, serta diserahkan pada waktu akad (pembayaran harus jelas), apabila jual beli dilakukan secara barter (*al-muqayadah*) benda yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.³⁴

2. Pengertian Al-Ijarah Al Muntahiya BitTamlik

³³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 104-105.

³⁴ Bachrul Ily, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grafindo Media Pratama, Jilid 2, Cet I, 2008), 37-38.

Dari susunan katanya, *Ijarah Muntahiya BitTamlik* mempunyai beberapa susunan kata yang terdiri dari “*Al-Ijarah*” dan “*At-Tamlik*”. *Al-Ijarah* dalam istilah jumbuh ulama ialah suatu transaksi yang mendatangkan manfaat serta hukumnya mubah dalam pemakaian barang tersebut baik berupa benda yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau transaksi terhadap suatu profesi dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. *Ijarah Muntahiya BitTamlik* ialah transaksi kolaboratif antara jual beli dengan sewa-menyewa dan untuk membedakan dengan *Ijarah* biasa. Istilah *Hybrid Contract* (multi transaksi), atau juga biasa disebut *Al-Uqud Al-Murakkabah*. Menurut istilah Fikih, kata *Hybrid Contract* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *Al-Uqud Al-Murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-Uqud Al-Murakkabah* terdiri dari 2 kata *Al-Uqud* (jamak dari ‘*Aqd*) dan *Al-Murakkabah*. Kata akad dalam fikih muamalah, disebut perjanjian dalam bahasa Indonesia dan disebut *Hybrid Contract* dalam bahasa Inggris. Kata akad dalam bahasa arab diambil dari kata “*Aqada-Ya’qidu-‘Aqdan*” (ikatan), *Al-Syadd* (pengencangan), *Al-Taqwiyah* (penguatan). *Al-‘Aqd* juga bermakna *Al-‘Ahd* (janji) atau *Al-Mitsaq* (perjanjian).³⁵

Sementara itu dalam Undang-undang perbankan syariah juga mendefinisikan *Ijarah Muntahiya bitTamlik* berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf f UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan akad *Ijarah Muntahiya BitTamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Selain dari Undang-undang Perbankan syariah, Fatwa DSN-MUI pun mendefinisikan akad *Ijarah Muntahiya BitTamlik* berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah Al-Muntahiya BitTamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli (*Al-Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik/IMBT*), yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas

³⁵Agustianto 2014. *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Iqtishad Publishing hal(113-114)

benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. sebagai mana tertulis sebagai berikut:

- a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *Ijarah Muntahiyah bitTamlik*.
- b. Perjanjian untuk melakukan transaksi *Ijarah Muntahiyah bitTamlik* harus disepakati ketika akad *Ijarah* ditandatangani.
- c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijelaskan dalam transaksi.

Kedua : Ketentuan tentang *Ijarah Muntahiyah bitTamlik*.

- a. Pihak yang melakukan *Ijarah Muntahiyah bitTamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah الوعد yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada transaksi pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.³⁶

3. Dasar Hukum IMBT

- a. Al Qur'an

Firman Allah, QS. al-Zukhruf [43]: ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا,
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا,
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 27/DSN-MUI/III/2002, Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁷

Firman Allah SWT QS. Al Baqarah[02]: ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

b. Hadist

Hadits Nabi riwayat ‘Abdurrazaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.³⁹

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

³⁷ Al-Qur’an, 43:32.

³⁸ Al-Qur’an, 02: 233.

³⁹ Ibnu Hajar As Asqolani, *Bulughul Marom min Adillatil Ahkam* (t.t. Al Haramain.,t.th.), 190.

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak.⁴⁰

Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁴¹

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Adapun rukun dan syarat *Ijarah* menurut jumhur ulama dalam kitab *Al Fiqh Islam WaAdillatuh*, rukun *Ijarah* ada 4, yaitu:

a. *Aqid* (orang yang akad)

Seseorang yang bertransaksi harus berakal, baligh serta tidak terpaksa atau didasari unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad *Ijarah* tersebut.

b. *Ma'qud 'alaihi* (Ujrah)

⁴⁰ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Kairo: Makniz, tt.), 129, jilid 2

⁴¹ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hadis No. 1352, jilid 3, 626

Upah di dalam akad *Ijarah* harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal seratus ribu rupiah.

c. *Sighat* akad

Ijab dan *qabul* (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah.” Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, di dalam *Ijarah* juga disyaratkan *sighat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi *Ijarah* yang dilaksanakan sebagaimana contoh di atas.

d. Upah

Upah dipersyaratkan berupa barang yang berharga, dapat dimanfaatkan kegunaanya, bisa diserahkan serta di ketahui dengan panca indra.⁴²

5. Implementasi Jual Beli Sistem *Ijarah Muntahiya BitTamlik*

Pembahasan disini akan membahas hasil analisis tentang akad Jual Beli pada sistem akad IMBT pada produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Pujer adapun tempat yang dijadikan tempat penelitian adalah BMT UGT Nusantara Capem Pujer. Peneliti disini mengamati dan mewawancarai ketua BMT UGT Nusantara dan beberapa orang terkait serta beberapa anggota untuk dijadikan sebagai pembanding, kemudian mendokumentasikannya, serta di dukung juga oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti peneliti, berupa arsip akad, brosur, data penggunaan akad dll, adapun pembahasan ini sebagai berikut:

Adapun sistem pembiayaan ialah bentuk usaha yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara dalam memberi jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha pertanian sesuai apa yang diinginkan masyarakat

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), Jilid 5, 410. E-book

dalam lingkup transaksi Islam. Pembiayaan ini menggunakan akad IMBT (*Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik*) yaitu bentuk perpaduan antara akad jual beli dan sewa menyewa, dan pada dasarnya suatu barang yang disewakan oleh BMT haruslah aset milik BMT sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 27/DSN-MUI/III/2002, Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Ijarah*.

Hasil pengamatan lapangan praktek BMT UGT Pujer dalam menentukan akad dalam produk MPB (Modal Pertanian Barokah) yaitu dengan melihat dan menanyakan kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran kepada BMT, jika angsuran yang akan dibayar menggunakan Margin+pokok maka akadnya IMBT, jika angsuran menggunakan Margin dan pokok diakhir maka akadnya Bai' Wafa.

Hasil temuan dalam praktik ini konteksnya adalah sistem pembiayaan pinjaman modal usaha, dan akad yang digunakan yaitu akad *Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik*, sehingga nasabah yang ingin meminjam modal usaha kepada BMT harus terlebih dahulu menjual barang jaminan kepada BMT dengan syarat barang tersebut akan dijadikan aset BMT untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Jika nasabah telah melunasi angsuran yang telah disepakati maka barang jaminan yang disewakan tersebut akan dijual kembali sebagai Tamlik kepada nasabah saat berakhir masa sewanya.

Oleh karena itu akad Jual Beli diawal akad IMBT itu menjadi Hilah (Rekayasa) BMT untuk menjadi pemilik aset (Mu'jir) yang akan disewakan kepada nasabah (Musta'jir), namun dalam praktiknya, yang berbeda akad jual beli diawal tersebut menggunakan model akad Bai' Istighlal yaitu jaminan yang dibeli BMT berjanji tidak akan dijual ke orang lain setelah selesai masa angsuran sewa nasabah.

Namun sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Taqy Al Ustmani dalam kitabnya *Fiqh Al-Buyu'* "*pelaksanaan atau praktik IMBT yaitu agar meletakkan dua akad berbeda dalam satu waktu, satu barang dan satu masa*

yang sama. Karna hal tersebut dapat mengarah ada hadist nabi SAW Larangan safqotain fi safqah. Akan tetapi pendapat ketua BMT *Pak Wahyudi*; akad Bai' diawal akad IMBT itu di kecualikan karna akad tersebut bukan termasuk dalam sistem IMBT tutur ketua BMT.

6. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hilah Jual Beli Sistem IMBT

Sedangkan ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hilah Akad Jual Beli dalam sistem *Ijarah Al-muntahiya Bit Tamlik*. Dari hasil temuan dilapangan Praktik akad IMBT pada pembiayaan MPB (Modal Pertanian Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Pujer mengandung 2 model akad. *Pertama*: akad *Ijarah* dan jual beli, yaitu barang yang di *Ijarahkan* kepada nasabah murni milik BMT dengan cara membeli kepada orang lain untuk memenuhi keinginan nasabah, baik itu berupa kendaraan bermotor, rumah, ataupun benda-benda yang bisa di ambil manfaatnya, yang kemudian pada akhir masa sewanya akan ditamlikkan kepada nasabah dengan akad jual beli. Tentunya akad seperti ini diperbolehkan asalkan sighthot akadnya jelas mengenai tamlik diakhir masa sewanya. *Kedua* akad *Ijarah* dengan model Bai' Istighlal yang mana jual beli yang dipraktikkan adalah yaitu membeli barang dari nasabah, kemudian menyewakan lagi kepada nasabah untuk mendapat hasil dari peminjaman tersebut, dan diakhir masa sewa barang jaminan akan ditamlikkan menjadi milik nasabah kembali baik menggunakan akad Jual Beli ataupun akad Hibah. Praktik seperti ini menyerupai akad Bai' Istighlal, yang mana Bai' Istighlal juga digunakan dalam penggunaan akad di BMT UGT Nusantara Capem Pujer namun digabung dengan akad bai' Wafa.

Jika model akad yang kedua ini dipraktikkan dengan menggunakan kan IMBT tentunya akan berkumpul dua akad dalam satu akad dan satu barang serta pada satu masa yang sama, bila hal itu terjadi perlu diperhatikan mengenai hadist nabi yang berbunyi : Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.⁴³

Siapapun tidak bisa mengelak dari hadist ini secara dzahir. Karena memang sangat jelas tentang pelarangan hadist penggabungan dua akad menjadi satu, yaitu antara jual beli dan hutang piutang yang dibentuk dengan pola *Ijarah* (Sewa Menyewa), Itulah sebabnya beberapa ulama menolak penggabungan dua akad ini, akan tetapi ini tidak fair karna dalam qoidah fiqh dikatakan :

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أنْ يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Menurut seorang ulama Muhammad Taqiy Al Ustmani dalam kitab *Fiqh Al Buyu'* apabila Penggabungan dua akad dalam IMBT hendaknya dipisah dengan jangka waktu yang diketahui serta adanya pembaruan akad dalam jual beli ketika tamlik pada akhir masa sewanya. Akan tetapi akad sebelum IMBT tersebut termasuk kepada praktik akad yang dilarang menurut *Fiqh Al Buyu'*.

Oleh karena itu apabila praktik akad yang kedua dikaitkan dengan pelarangan penggabungan dua akad dalam satu barang dengan satu waktu. Maka praktik tersebut dilarang menurut standarisasi kebolehan IMBT dalam kitab *Fiqh Al Buyu'*. Karna dalam praktiknya akad IMBT dengan model yang kedua, pada akad IMBTnya sah sah saja, namun yang menjadi polemik adalah jual beli diawal yang berupa Hilah yaitu jual beli jaminan yang kemudian disewakan kembali pada pemilik awal jaminan dalam bentuk IMBT. Karna pada praktiknya BMT menggunakan 2 akad sekaligus pada satu barang, dalam satu waktu, yang mana hal tersebut dilarang dalam penggabungan akad dalam IMBT.

Merujuk kepada pendapat ulama Muhammad Taqiy Al Ustmani dalam kitab *Fiqh Al Buyu'* apabila Penggabungan dua akad dalam IMBT hendaknya dipisah dengan jangka waktu yang diketahui serta adanya pembaruan akad

⁴³ Ibnu Hajar As Asqolani, *Bulughul Marom min Adillatil Ahkam* (t.t. Al Haramain.,t.th.), 169.

dalam jual beli ketika tamlik pada akhir masa sewanya. pada praktik tersebut hilah yang dilakukan BMT UGT Nusantara yaitu dengan menggabungkan antara akad jual beli dengan *Ijarah* diawal pada sistem IMBT. Akan tetapi apabila akad tersebut diarahkan kepada Bai' Istighlal maka akad tersebut Sah, namun karna akad tersebut ditujukan dalam praktik IMBT maka akad tersebut mengarah pada ketidak bolehan. Dan pada praktek tersebut faktanya tidak mengarah kepada penggabungan dua akan berbeda, hanya saja seakan akan digabungkan oleh BMT yang mana menjual sekaligus menyewakan pada satu barang dengan satu waktu dan satu masa yang sama. Namun BMT sendiri membedakan antara pembelian diawal serta menyewakannya kepada nasabah itu menggunakan dua akad yang tidak digabung pada prakteknya sebagai mana tutur ketua BMT dalam wawanacaranya diatas.

Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik akad IMBT pada model pembiayaan ini telah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat menurut standarisasi Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *AlIjarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik*. Meskipun penulis sempat menganggap bahwa hilah yang dilakukan oleh BMT kepada nasabah, yaitu membeli barang jaminan milik nasabah untuk kemudian disewakan kembali kepada nasabah, itu merupakan maksud penggabungan yang dikutip dari kitab *Fiqh Al Buyu'*. Tapi setelah ditelaah kembali hal tersebut bukanlah termasuk suatu praktek akad yang dimaksud dalam kitab *Fiqh Al Buyu'* karna antara jual beli dan *Ijarah* di awal itu tidak termasuk kedalam praktek yang dilarang menurut kitab *Fiqh Al Buyu'*.

Hilah akad jual beli dalam system IMBT (*Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik*) di BMT UGT Nusantara Capem Pujer Boleh secara hukum ekonomi syariah, karna fakta yang terjadi dilapangan dengan berbagai faktor dan kondisi sosialnya tidak menyalahi konsep system ekonomi syariah.

KESIMPULAN

1. Hukum jual beli dalam sistem IMBT itu ada dua jual beli. *Pertama*; jual beli menggunakan *Bai' Istighlal* yaitu BMT membeli barang jaminan milik nasabah

untuk kemudian di *Ijarah* agar BMT bisa mendapat hasil / ujrroh dari sistem pembiayaan tersebut. Dan praktik ini merupakan Hilah yang dilakukan oleh BMT untuk memiliki aset yang akan disewakan kepada nasabah. *Kedua*: jual beli kedua setelah berakhir masa sewa berupa akad jual untuk Tamlik (kepemilikan) kepada nasabah dalam IMBT.

2. Praktik akad IMBT pada produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Puger secara analisis mengandung pelanggaran dalam penerepannya menurut standarisasi kitab *Fiqh Al Buyu'* karya Muhammad Taqy Al Ustmani. Karna menggabungkan dua akad berbeda dalam satu barang, satu waktu dan satu tempat, yaitu; BMT membeli kemudian menyewakan barang jaminan milik nasabah sendiri bukan barang orang lain. Seharusnya barang yang di *Ijarahkan* bukan merupakan barang jaminan nasabah melainkan hasil murni aset BMT sendiri tanpa membeli jaminan milik nasabah tersebut. Namun apabila merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik*. Praktik akad IMBT tersebut sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, 2014. *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Iqtishad Publishing hal (113-114)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom min Adillatil Ahkam* (t.t. Al Haramain.,t.th.)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fat-hul Bari*, (Bairut Libanon)
- Al-Haq, Ali Jad, *Fatawa A'lam al-Muftin li Dar al-Ifta` al-Mishriyyah*, (Kairo: Dar al-Ifta` al-ishriyyah, 1980)
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Kairo: Makniz, tt)
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hadis No. 1352, jilid 3, 626

- Az-Zuhaili, Wahbah, 2020. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir
- Departemen Agama RI, 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 478.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 27/DSN-MUI/III/2002, Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
- Fauziah, Nur Dinah, Dkk, 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Batu : Literasi Nusantara.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, 2008. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta:kencana Prenada media Group
- Ilmy, Bachrul, 2008. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Mardani, 2019. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Mursal, Yuserizal Bustami, “*Hilah Dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah*”, Jurnal Islamika, Vol. 17, No. 2 (2017)
- Rahmat, Syafe'i, 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka setia
- Rajib, Abdur, Zakiyah Muhamad Jamil, “*Illat, Hilah, dan Hikmah sebagai Pertimbangan Perubahan Hukum Islam: Sebuah Kajian Pustaka*”, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 02, No.02 (2020)
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII press
- Sarwat, Ahmad, 2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Setiawan, Rusli, “*Analisis Penerapan Akad IMBT (Ijarah Al Muntahiya Bit-Tamlik) Terhadap Minat Masyarakat Untuk Melakukan Transaksi Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Cabang Makasar*” (Skripsi Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2020)

Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Sudarsono, 2003. Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung

Wahyudi, Wawancara, Bondowoso, 10 Oktober 2022.